



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bangli,

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Pebruari 2019,
Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN.Bli dalam perkara antara :

NI KETUT NILAWATI, Perempuan, 46 Tahun, Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Br. Tanggahan Talang Jiwa, Desa
Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang dalam hal
ini memberikan Kuasa kepada I WAYAN WIRA, SH, dan KD
DEWANTARA RATA,SH Warga Negara Indonesia, Advokat yang
sama-sama berkantor di Rata Law Office Jalan Tirta Geduh
No.888 Bangli, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 15 Februari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT ;

Lawan:

I MADE WENTEN TANGGAHAN, Laki-laki, 52 Tahun, Buruh Harian
Lepas, bertempat tinggal di Br. Tanggahan Talang Jiwa, Desa
Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH
dan NGAKAN PUTRA ARYANA, SH., Para advokat yang
berkantor pada Kantor N.K. DIRGA dan PATNERS, yang
beralamat di Jalan Dr. Ir. Soekarno No.99 guliang Kawan-
Bunutin-Bangli, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 Maret 2019 , yang selanjutnya disebut sebagai ;
TERGUGAT;

Telah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor ; 35/
Pen.Pdt.G/ 2019 / PN.Bli. tanggal 19 Pebruari 2019, tentang
penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadilkan
perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 19 Pebruari 2019. Nomor ; 35/ Pen.Pdt.G / 2019/ PN.Bli. tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ;

- Penggugat ; datang menghadap kuasanya KD DEWANTARA RATA,SH ;
- Tergugat ; datang menghadap Kuasanya NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH

Menimbang bahwa Pada Persidangan tanggal 15 April 2019, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Bli., dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat ada perdamaian ;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara telah sampai pada tahap Pengajuan Jawaban dan atas Pencabutan Gugatan tersebut Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan, sehingga dengan berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 RV kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 RV dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Bli, **DICABUT** ;
3. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan HARRY SURYAWAN, SH.,M.Kn, masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, SH., Panitera Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTHI M. SH. **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.**

HARRY SURYAWAN, SH.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUPADI, SH.,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses/ATK : Rp. 50.000,-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	:	Rp. 250.000 ,-
- PNBP	:	Rp. 5.000,-
- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,-
- Jumlah :		Rp. 351.000,-
Terbilang ;		(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)